

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KPT 21 TAHUN 2023, 6 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Bahwa berkenaan dengan adanya Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 27 Maret 2023;;

Dasar Hukum Keputusan ini: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Perubahan Sekretariat Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumba Barat Daya untuk Pemilihan Tahun 2024

Catatan: -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 April 2023

- Lampiran 3 halaman